

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/UND-82/III/DR/RH.02.03/2024/BNN

Jakarta, 20 Maret 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran : 3 exp

Perihal : Undangan Pembekalan Manajerial Standardisasi

Lembaga Rehabilitasi Sesuai SNI 8807:2022 (Kelas A)

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;
- e. Surat Perintah Nomor: Sprin/955/III/DE/RH/2024/BNN tanggal 18 Maret 2024 tentang Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Rehabilitasi.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi akan melaksanakan kegiatan Pembekalan Manajerial Standardisasi Lembaga Rehabilitasi Sesuai SNI 8807:2022, yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Senin s.d.Kamis / 25 s.d. 28 Maret 2024

waktu : 08.00 WIB s.d selesai

tempat : Hotel Best Western Premier The Hive

Jl. Dl. Panjaitan No. Kav. 3-4 Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13340

a.n Kepala

- 3. Berkaitan dengan butir satu dua di atas, mohon berkenan Kepala dapat menugaskan petugas asistensi (daftar terlampir) yang akan diberikan pembekalan dalam membimbing layanan sesuai SNI 8807:2022, dengan persyaratan membawa surat perintah dari instansi masing-masing serta menyiapkan paparan rencana aksi pemenuhan standar sesuai lokus binaan. Konfirmasi peserta dapat menghubungi panitia a.n Ratih (081296039231) atau Anna (081288688508) paling lambat tanggal 22 Maret 2024.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN;
- 4. Deputi Rehabilitasi BNN





Badan

Plh. Deputi Rehabilitasi

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Narkotika

Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM)



Nasional

Dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

LAMPIRAN I <u>UNDANGAN</u> DEPUTI **REHABILITASI** NOMOR : B/UND-82/III/DR/RH.02.03/2024/BNN TANGGAL: Maret

DAFTAR TERLAMPIR

- 1. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
- 2. Kepala BNNP Jawa Tengah
- 3. Kepala BNNP D.I Yogyakarta
- 4. Kepala BNNK Sidoarjo
- 5. Kepala BNNP Jawa Timur
- 6. Kepala BNNP Sulawesi Utara
- 7. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
- 8. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
- Kepala BNNP Jawa Barat
- 10. Kepala BNNP Maluku Utara
- 11. Kepala BNNP Maluku
- 12. Kepala BNNK Sleman
- 13. Kepala BNNK Tuban
- 14. Kepala BNNK Gresik
- 15. Kepala BNNK Blitar
- 16. Kepala BNNK Bone
- 17. Kepala BNNK Palu
- 18. Kepala BNNK Gorontalo
- 19. Kepala BNNK Jayapura









Dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II UNDANGAN

DEPUTI

REHABILITASI

 NOMOR
 : B/UND-82/III/DR/RH.02.03/2024/BNN

 TANGGAL
 20
 Maret
 2024

DAFTAR NAMA PESERTA KEGIATAN PEMBEKALAN MANAJERIAL STANDARDISASI LEMBAGA REHABILITASI SESUAI SNI 8807:2022 TANGGAL 25 S.D. 28 MARET 2024 DI PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA	INSTANSI
1	2	3
1.	Riska Aprillia Yunartho, M. Psi	BNNP Kalimantan Tengah
2.	Nungky Endah Puji Lestari, S.Psi	BNNP Jawa Tengah
3.	Patricia Meta Puspitasari, M.Psi	BNNP Jawa Tengah
4.	Riza Mahmuda, S.Kep	BNNP D.I Yogyakarta
5.	Renitha Pumadada, S.Kep	BNNP Sulawesi Utara
6.	Bambang Wahyudin, SH. M.Kes	BNNP Sulawesi Selatan
7.	Ahmad Amiruddin	BNNP Nusa Tenggara Barat
8.	Sampaguita Syafrezani, S.Psi	BNNP Jawa Barat
9.	Clara Lukitasari Wibowo, S.Psi	BNNP Jawa Barat
10.	Aisah Marlina, M. Psi. Psikolog	BNNP Maluku Utara
11.	Hasan, S.Pd	BNNP Maluku
12.	Tri Sulistya Hadi Wibowo, S.Psi	BNNK Sleman
13.	Vivin Alvionita, A. MKL	BNNK Sidoarjo
14.	Meilina Yuhanitha Dewi, AMKL	BNNK Tuban
15.	Nurhani, S.Kep	BNNK Gresik
16.	Ichlasul Amal Shohib, S.Kep	BNNK Blitar
17.	Savitri, S.KM, M.A	BNNK Bone
18.	Nukman, S.Sos, M.A.P	BNNK Palu
19.	Sitti Sandragis Akase, S.Psi	BNNK Gorontalo
20.	Setiaptiwi, Amd.Ak	BNNK Jayapura

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional Plh. Deputi Rehabilitasi





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM)



Dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

LAMPIRAN III
UNDANGAN DEPUTI REHABILITASI
NOMOR : B/UND-82/III/DR/RH.02.03/2024/BNN
TANGGAL : 20 Maret 2024

TATA TERTIB ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBEKALAN MANAJERIAL STANDARDISASI LEMBAGA REHABILITASI SESUAI SNI 8807:2022 TANGGAL, 25 S.D 28 MARET 2024 DI PROVINSI DKI JAKARTA

- 1. Peserta wajib mengisi link https://bit.ly/Registrasi_PembekalanManajerialSNI
- 2. Registrasi peserta pada tanggal 25 Maret 2024 dimulai pukul 11.00 WIB, dan pembukaan acara dimulai pukul 13.00 WIB.
- 3. Peserta yang mengkuti kegiatan Pembekalan Petugas Asistensi SNI 8807:2022 wajib membawa **Surat Perintah/ Surat Tugas** dari instansi masing-masing.
- 4. Pemesanan tiket pesawat dan kereta api dapat menghubungi agency travel yang sudah kami tunjuk ke "Athana Tours" dengan nomor Hp: 0878-8456-7500 an. Agatha, dengan melampirkan foto KTP. Tiket pesawat dan kereta api yang ditanggung adalah tiket Asal Daerah Jakarta (PP). Bukti telah melakukan perjalanan berupa boarding pass harap diberikan kepada panitia pada saat registrasi.
- 5. Bagi yang melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi seperti bus, tiket sementara ditanggung masing-masing peserta dahulu. Bukti pemesanan tiket bus harap diberikan kepada panitia pada saat registrasi dan tidak lupa melampirkan **bukti pembelian tiket bus**.
- 6. Bagi yang melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi kendaraan pribadi. Bukti-bukti yang dilampirkan adalah **pembelian bensin dan pembayaran e-toll pada saat perjalanan di hari kegiatan dimulai dan hari dimana kegiatan berakhir. Dan besaran penggantian bensin adalah Rp. 350.000 (PP).**
- 7. Untuk penggantian uang taksi dapat wajib melampirkan bukti-bukti berupa:
 - a. Struk taksi/ foto argo taksi jika tidak ada struk yang tercetak. Jika beberapa orang peserta menggunakan taksi secara bersama, maka hanya 1 (satu) orang saja yang dapat mengklaim biaya taksi tersebut.
 - b. Pembayaran grabcar/gocar dapat diambil dari email atau screenshoot dari aplikasi (harap tertera tanggal perjalanan dilakukan, rute perjalanan dilakukan dan biaya perjalanan).
 - c. **Struk e-toll** atau foto transaksi pembayaran e-toll (jika foto harap menggunakan aplikasi *timestamp* agar terlihat tanggal, waktu dan lokasi dimana e-toll tersebut diambil)
- 8. Seluruh bukti perjalanan dapat di email ke: kusumo.ferrotika@gmail.com atau **WA ke nomor: 0821-3845-5145.**
- Peserta wajib menyerahkan bukti-bukti administrasi perjalanan. Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan bukti-bukti perjalanan yang dimaksud diatas, panitia tidak bertanggungjawab akan penggantian biaya. Dikarenakan penggantian biaya perjalanan saat ini menggunakan REALCOST.
- 10. Pembiayaan untuk kegiatan dimaksud ditanggung oleh DIPA Deputi Bidang Rehabilitasi BNN T.A 2024.







